



GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/ 193 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN
STUNTING DI PROVINSI PAPUA TENGAH

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, perlu membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Papua Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Papua
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
3. Undang-Undang .../2

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6805);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
10. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategi Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
12. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 53);
13. Peraturan .../3

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Papua Tengah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas mengoordinasikan, mensinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di Provinsi Papua Tengah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran berjalan.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 7 Agustus 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, S.H., M.H.
NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan di Jakarta;
2. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
3. Ketua DPRPT di Nabire;
4. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
7. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/ 193 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN
STUNTING DI PROVINSI PAPUA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

- Pengarah : Gubernur Papua Tengah
- Wakil Pengarah : Staf Ahli Bidang Pemberdayaan Masyarakat, SDM dan Pengembangan Otsus
- Ketua : Sekretaris Daerah
- Wakil Ketua I : Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik
- Wakil Ketua II : Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan
- Wakil Ketua III : Asisten Administrasi Umum
- Sekretaris : Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah
- Wakil Sekretaris : Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah
- a. Bidang Pelayanan Intervensi Gizi Spesifik dan Gizi Sensitif:
- koordinator : Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
- anggota : 1. Sekertaris Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana;
2. Kepala Bidang Sosial dan Ekonomi pada BAPPERIDA;
3. Kepala Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang pada Dinas PUPR;
4. Kepala Bidang Pangan pada Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
5. Kepala Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB;
6. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perlindungan Anak;
7. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat dan Pencegahan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk KB;
- b. Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga:
- koodinator : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Tengah

- anggota : 1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi, Statistik dan Persandian Provinsi Papua Tengah;
2. Kepala Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat Kampung Provinsi Papua Tengah;
3. Kepala Dinas Kepemudaan, olah Raga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Papua Tengah;
4. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Tengah;
5. Kepala Bidang Tanaman Perkebunan pada Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan.

c. Bidang Kordinasi dan Konvergensi:

koordinator : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Papua Tengah

- anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Papua Tengah;
2. Kepala Biro Pemerintahan, dan Kesejahteraan Rakyat;
3. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Tengah;
4. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi Komunikasi, Informasi, Edukasi pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk KB;
5. Kepala Bidang Fisik dan Prasarana pada BAPPERIDA
6. Kepala Bidang Tanaman Pangan Hortikultura, dan Perkebunan pada Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan, dan Perikanan;
7. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Papua Tengah;
8. Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Fasilitas Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Informasi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

d. Bidang Data, Pemantauan, Evaluasi dan Knowlage Management:

koordinator : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua Tengah

- anggota : 1. Kepala Badan Pengelola Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Tengah;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah;
3. Kepala Bidang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Akademi Komunikasi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Provinsi Papua Tengah;
5. Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah pada BAPPERIDA;
6. Kepala Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga pada Dinas Kesehatan;
7. Kepala Bidang Perumahan Rakyat dan Bina Konstruksi pada Dinas PUPR;
8. Kepala Bidang Pengendalian pada BAPPERIDA.

e. Sekretariat :

- koordinator : Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah
- anggota : 1. Kepala Biro Umum Setda;
2. Kepala Biro Tata Pemerintahan, Otsus dan Kesra Setda;
3. Kepala Biro Perekonomian dan Pembangunan Setda;
4. Kepala Bagian Otonomi Khusus pada Biro Tata Pemerintahan, Otsus dan Kesra;
5. Kepala Bagian Bantuan Hukum;
6. Kepala Bagian Keuangan;
7. Kepala Bagian Administrasi Keuangan;
8. Kepala Bagian Administrasi Pimpinan;
9. Kepala Subbagian Protokol;
10. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan;
11. Sub Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan.

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, S.H., M.H.
NIP 197606082002121002